



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 195-203
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi: Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Dila Nurul Maghfira Arrahman^{1*}, Gia Anggiani², Allisyah Destari Pratami³, Hani Sri Handayani⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

email: dilanurulmaghfira@gmail.com¹

Article Info :

Received:

27-10-2025

Revised:

25-11-2025

Accepted:

28-12-2025

Abstract

Corporate legal liability plays a crucial role in addressing environmental pollution and degradation in Indonesia, particularly in the context of increasing industrial and corporate activities. This study examines the enforcement of law against corporations responsible for environmental damage, focusing on the normative framework, practical challenges, and effectiveness of existing legal mechanisms. Using a normative juridical method, the research analyzes statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions related to corporate criminal liability in environmental cases. The findings indicate that although Indonesian environmental law provides comprehensive instruments, including criminal, civil, and administrative sanctions, law enforcement remains suboptimal due to evidentiary difficulties, complex corporate structures, institutional limitations, and weak inter-agency coordination. These obstacles often reduce the deterrent effect of sanctions and hinder environmental restoration efforts. The study emphasizes the importance of strengthening institutional capacity, adopting a progressive judicial approach, and ensuring consistent enforcement to enhance corporate accountability. Effective enforcement of corporate liability is essential to safeguard environmental sustainability, protect public interests, and ensure justice for present and future generations.

Keywords: corporate liability, environmental law enforcement, environmental damage, corporate crime, Indonesia.

Abstrak

Tanggung jawab hukum korporasi memainkan peran krusial dalam menangani polusi dan degradasi lingkungan di Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya aktivitas industri dan korporasi. Studi ini mengkaji penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, dengan fokus pada kerangka normatif, tantangan praktis, dan efektivitas mekanisme hukum yang ada. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan terkait tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum lingkungan Indonesia menyediakan instrumen yang komprehensif, termasuk sanksi pidana, perdata, dan administratif, penegakan hukum tetap kurang optimal akibat kesulitan pembuktian, struktur korporasi yang kompleks, keterbatasan institusional, dan koordinasi antarlembaga yang lemah. Hambatan-hambatan ini seringkali mengurangi efek jera sanksi dan menghambat upaya pemulihan lingkungan. Studi ini menekankan pentingnya memperkuat kapasitas institusional, mengadopsi pendekatan yudisial yang progresif, dan memastikan penegakan hukum yang konsisten untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi. Penegakan hukum yang efektif terhadap tanggung jawab korporasi sangat penting untuk melindungi keberlanjutan lingkungan, melindungi kepentingan publik, dan memastikan keadilan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kata kunci: Tanggung jawab korporasi, penegakan hukum lingkungan, kerusakan lingkungan, kejahatan korporasi, Indonesia.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup telah menjadi isu hukum yang semakin mengemuka seiring meningkatnya intensitas pembangunan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Aktivitas industri yang dilakukan oleh korporasi dalam sektor strategis sering kali menghasilkan dampak lingkungan yang meluas, mulai dari pencemaran air dan udara hingga kerusakan ekosistem yang bersifat permanen. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab hukum pelaku usaha sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi modern. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem hukum yang mampu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam melihat pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, dari yang semula berfokus pada individu menuju pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Pengakuan ini mencerminkan kompleksitas tindak pidana lingkungan yang umumnya lahir dari kebijakan internal, sistem produksi, dan keputusan manajerial perusahaan. Berbagai kajian hukum menegaskan bahwa kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi memiliki karakteristik sistemik dan terstruktur, sehingga pendekatan hukum konvensional yang hanya menitikberatkan pada individu menjadi kurang efektif (Wiyono, 2017; Mardiya, 2018). Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum lingkungan menempatkan tanggung jawab hukum perusahaan sebagai elemen sentral dalam penegakan hukum lingkungan.

Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi telah dirumuskan secara eksplisit melalui UUPLH yang membuka ruang penerapan sanksi perdata, pidana, dan administratif secara simultan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin pemulihian lingkungan, memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak, serta menciptakan efek pencegahan terhadap pelaku usaha. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perdata lingkungan memperkuat posisi korban karena tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan dari korporasi. Sejumlah literatur hukum menilai bahwa pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan perlindungan lingkungan yang bersifat preventif dan berorientasi pada keberlanjutan (Situmeang, 2019).

Aspek pidana dalam pertanggungjawaban korporasi menjadi instrumen penting dalam merespons pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berskala besar dan berdampak luas. Pemidanaan korporasi tidak hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi juga untuk membentuk budaya kepatuhan hukum melalui ancaman sanksi yang bersifat represif dan korektif. Penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan korporasi dalam perkara lingkungan memiliki relevansi kuat dengan konsep pertanggungjawaban kolektif, karena kejahatan tersebut sering kali merupakan hasil keputusan organisasi, bukan tindakan individual semata (Moningka, 2024; Harefa & Nashir, 2025). Pendekatan ini mempertegas bahwa korporasi tidak dapat berlindung di balik struktur organisasi untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Meskipun kerangka normatif telah dirumuskan secara komprehensif, praktik penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Kasus kebakaran hutan, pencemaran sungai, dan kerusakan wilayah pesisir memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan pembuktian ilmiah, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta pengaruh kepentingan ekonomi dalam proses penegakan hukum (Sihombing & Nuraeni, 2024; Ely & Widjajanti, 2025). Realitas ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum lingkungan sangat bergantung pada kapasitas institusi penegak hukum dan komitmen negara.

Dari perspektif metodologis, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi memerlukan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi norma hukum serta relevansinya dalam menjawab persoalan lingkungan yang berkembang. Penelitian hukum normatif juga berperan penting dalam mengidentifikasi kelemahan regulasi dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum lingkungan (Sunggono, 2016). Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan penegakan hukum lingkungan.

Isu pertanggungjawaban korporasi dalam hukum lingkungan juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan hukum pidana korporasi di bidang lain, termasuk tindak pidana ekonomi dan kejahatan terorganisir. Studi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan adanya kecenderungan penguatan sanksi dan perluasan subjek hukum sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan modern (Faturachman et al., 2024). Keterkaitan ini menegaskan bahwa hukum lingkungan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang saling terintegrasi. Pendekatan lintas rezim hukum diperlukan agar penegakan hukum terhadap korporasi berjalan secara konsisten dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia menjadi relevan untuk terus dikembangkan. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam konsep, bentuk, serta mekanisme penegakan hukum

terhadap korporasi dalam kerangka hukum lingkungan nasional. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi efektivitas instrumen hukum yang tersedia serta tantangan implementasinya dalam praktik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif guna memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan sistem hukum yang mengatur pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pendekatan konseptual dengan mengkaji doktrin serta pandangan para ahli mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi, serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan dalam perkara lingkungan hidup. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel akademik, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang pemahaman istilah dan konsep hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menafsirkan norma hukum, menilai konsistensi pengaturannya, serta mengkaji efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Korporasi dalam sistem hukum Indonesia telah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berdiri sendiri terpisah dari pengurusnya. Pengakuan ini berkembang seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas usaha yang tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan secara individual semata, terutama pada sektor yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup. Hukum lingkungan memandang korporasi sebagai aktor dominan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam skala luas dan berjangka panjang. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan ekonomi agar mampu menjawab permasalahan lingkungan modern secara efektif (Rahmadi, 2018; Santosa, 2001).

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum lingkungan memperoleh dasar normatif yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan kegiatan atas setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Norma ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menempatkan korporasi sebagai objek pengaturan administratif, tetapi juga sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Penegasan tersebut memperluas jangkauan penegakan hukum lingkungan dari pendekatan individual menuju pendekatan struktural dan organisasional. Pendekatan ini dinilai relevan untuk menghadapi karakter pelanggaran lingkungan yang bersifat sistemik dan terencana (Mardiya, 2018; Wiyono, 2017).

Dalam doktrin hukum pidana modern, pertanggungjawaban korporasi lahir dari kesadaran bahwa kejahatan tidak selalu dilakukan oleh manusia secara pribadi, melainkan melalui kebijakan dan sistem organisasi. Pemikiran ini menempatkan keputusan manajerial, standar operasional, dan budaya perusahaan sebagai faktor utama penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Korporasi tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan mengalihkan kesalahan kepada pekerja lapangan atau pihak ketiga yang berada dalam lingkup kendalinya. Konsep tersebut menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bagian integral dari penegakan hukum lingkungan (Muladi & Priyatno, 2010; Gunawan & Gultom, 2023).

Dari perspektif hukum administrasi, korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang terikat pada kewajiban perizinan dan standar kepatuhan lingkungan. Instrumen administratif seperti izin lingkungan, persetujuan teknis, dan pengawasan berkala berfungsi sebagai alat kontrol negara terhadap aktivitas usaha. Ketika korporasi melanggar ketentuan administratif tersebut, negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tanpa harus menunggu proses peradilan pidana. Pendekatan administratif ini menegaskan bahwa kepatuhan lingkungan merupakan bagian dari tata kelola usaha yang baik dan bertanggung jawab (Hadjon, 2019; Rangkuti, 2013).

Penguatan posisi korporasi sebagai subjek hukum lingkungan juga terlihat dari meningkatnya jumlah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang melibatkan badan usaha. Data resmi pemerintah menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran lingkungan berasal dari sektor industri, pertambangan, dan perkebunan skala besar. Temuan ini memperkuat argumen bahwa fokus penegakan hukum lingkungan harus diarahkan pada korporasi sebagai pelaku utama kerusakan ekologis. Penelitian terdahulu menilai bahwa tanpa penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi, tujuan perlindungan lingkungan sulit tercapai secara berkelanjutan (Herlina, 2017; Winarsa et al., 2022):

Tabel 1. Data Kasus Pelanggaran Lingkungan oleh Korporasi di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus Lingkungan	Persentase Melibatkan Korporasi	Sumber
2019	302 kasus	71%	KLHK, Laporan Kinerja Lingkungan
2020	358 kasus	74%	KLHK, Statistik Penegakan Hukum
2021	412 kasus	76%	KLHK, Status Lingkungan Hidup
2022	389 kasus	73%	KLHK & Studi Winarsa et al. (2022)

Data tersebut menunjukkan konsistensi keterlibatan korporasi dalam pelanggaran lingkungan hidup di berbagai sektor strategis. Persentase yang tinggi memperlihatkan bahwa permasalahan lingkungan bukan insidental, melainkan berkaitan erat dengan model bisnis dan tata kelola perusahaan. Laporan resmi pemerintah menegaskan bahwa pencemaran yang dilakukan korporasi cenderung berdampak luas dan sulit dipulihkan. Temuan ini sejalan dengan kajian akademik yang menyatakan bahwa korporasi memegang peran sentral dalam degradasi lingkungan di Indonesia (Rahmadi, 2018; Muntaha, 2025).

Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek hukum lingkungan menuntut pendekatan hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana represif untuk memberikan efek jera, sementara hukum administrasi berperan dalam pengendalian awal terhadap potensi pelanggaran. Hukum perdata melengkapi mekanisme tersebut melalui kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Keterpaduan ketiga rezim hukum ini menjadi prasyarat bagi efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi (Situmeang, 2019; Ilham, 2025).

Dalam praktiknya, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum lingkungan masih menghadapi tantangan konseptual dan institusional. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menelusuri tanggung jawab korporasi yang tersembunyi di balik struktur organisasi yang kompleks. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat dan tidak jarang berakhir tanpa sanksi yang proporsional. Sejumlah penelitian menilai bahwa kelemahan ini berkaitan dengan keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam memahami kejahatan lingkungan yang bersifat korporatif (Andi Hamzah, 2016; Sihombing & Nuraeni, 2024).

Dari sudut pandang teori penemuan hukum, hakim memiliki peran strategis dalam menafsirkan norma pertanggungjawaban korporasi agar selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan. Penafsiran progresif diperlukan agar hukum tidak terjebak pada pendekatan formalistik yang justru melemahkan perlindungan ekologis. Hakim dituntut untuk menggali nilai keadilan substantif dengan memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari perbuatan korporasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan publik secara luas (Mertokusumo, 2014; Marzuki, 2017).

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam penegakan hukum lingkungan hidup merupakan fondasi utama bagi perlindungan lingkungan yang efektif. Tanpa penempatan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara penuh, hukum lingkungan akan kehilangan daya paksa terhadap pelaku utama pencemaran. Kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang memadai, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan dan keberanahan institusi hukum. Posisi korporasi sebagai subjek hukum lingkungan menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan hidup

tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum dunia usaha (Soekanto & Mamudji, 2014; Sunggono, 2016).

Rezim Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pertanggungjawaban hukum korporasi dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia dibangun melalui tiga rezim hukum yang saling melengkapi, yaitu perdata, pidana, dan administrasi. Ketiga rezim tersebut dirancang untuk menjangkau berbagai karakter pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha, mulai dari pelanggaran administratif hingga kejahanan lingkungan yang berdampak luas. Pendekatan berlapis ini mencerminkan upaya hukum untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran memperoleh respons yang proporsional dan efektif. Konsep tersebut sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan lingkungan memerlukan instrumen hukum yang adaptif terhadap kompleksitas perilaku korporasi (Rahmadi, 2018; Andi Hamzah, 2016).

Dalam rezim hukum perdata, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui gugatan ganti kerugian dan kewajiban pemulihian lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak yang memungkinkan penuntutan tanpa pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini memperkuat posisi masyarakat dan negara dalam menuntut korporasi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya. Literatur hukum menilai bahwa pendekatan ini mencerminkan orientasi perlindungan lingkungan yang berfokus pada pemulihian kerusakan dan pencegahan risiko ekologis di masa depan (Mardiya, 2018; Situmeang, 2019).

Rezim pidana memiliki peran strategis dalam menangani pencemaran dan perusakan lingkungan yang bersifat serius dan sistemik. Pemidanaan korporasi mencerminkan pengakuan bahwa kejahanan lingkungan sering kali merupakan hasil kebijakan perusahaan, bukan tindakan individu semata. Sanksi pidana berupa denda besar, perampasan keuntungan, hingga penutupan usaha bertujuan menciptakan efek jera dan mendorong perubahan perilaku korporasi. Kajian akademik menegaskan bahwa efektivitas hukum pidana lingkungan sangat bergantung pada keberanian aparat dalam menjerat korporasi sebagai pelaku utama (Wiyono, 2017; Harefa & Nashir, 2025).

Selain itu, rezim hukum administrasi memainkan peran penting sebagai instrumen pengendalian awal terhadap aktivitas korporasi. Melalui mekanisme perizinan dan pengawasan, negara dapat mencegah terjadinya pencemaran sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Sanksi administratif seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin usaha memungkinkan respons yang cepat terhadap pelanggaran. Pendekatan ini dipandang efektif karena menempatkan kepatuhan lingkungan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan (Hadjon, 2019; Rangkuti, 2013).

Keterpaduan ketiga rezim hukum tersebut mencerminkan karakter hukum lingkungan sebagai hukum fungsional yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Hukum perdata berfungsi memulihkan kerugian, hukum pidana memberikan tekanan represif, sementara hukum administrasi mengendalikan risiko sejak tahap perencanaan usaha. Apabila salah satu rezim tidak berjalan optimal, tujuan perlindungan lingkungan berpotensi melemah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penegakan hukum lingkungan sering kali disebabkan oleh penggunaan instrumen hukum yang tidak konsisten (Soekanto & Mamudji, 2014; Santosa, 2001).

Data empiris menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap korporasi masih didominasi oleh instrumen administratif dibandingkan pidana. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan negara untuk memilih pendekatan yang dianggap lebih cepat dan minim konflik. Namun, dominasi sanksi administratif tanpa diikuti penegakan pidana yang tegas berpotensi menurunkan daya cegah hukum lingkungan. Penelitian terdahulu menilai bahwa ketimpangan ini berdampak pada rendahnya kepatuhan korporasi terhadap standar lingkungan (Herlina, 2017; Moningka, 2024):

Tabel 2. Jenis Sanksi terhadap Korporasi dalam Kasus Lingkungan Hidup

Jenis Sanksi	Persentase Penerapan	Keterangan	Sumber
Administratif	62%	Teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin	KLHK & Rahmadi (2018)

Perdata	21%	Gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan	Situmeang (2019)
Pidana	17%	Denda dan sanksi tambahan	Wiyono (2017); Harefa & Nashir (2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rezim pidana masih menjadi instrumen yang paling jarang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi. Padahal, sejumlah kajian menegaskan bahwa kejadian lingkungan yang dilakukan korporasi memiliki dampak sosial dan ekologis yang sangat besar. Ketidakseimbangan penerapan sanksi ini mengindikasikan adanya kehati-hatian berlebihan dalam menjerat korporasi melalui jalur pidana. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi preventif dan represif hukum lingkungan (Gunawan & Gultom, 2023; Ilham, 2025).

Dalam praktik peradilan, pembuktian tindak pidana lingkungan oleh korporasi sering menghadapi hambatan teknis dan struktural. Kompleksitas pembuktian hubungan kausal antara aktivitas usaha dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan utama bagi penuntut umum. Selain itu, struktur organisasi korporasi yang berlapis sering menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab secara langsung. Penelitian menunjukkan bahwa kendala ini berdampak pada rendahnya jumlah putusan pidana yang menjatuhkan sanksi berat kepada korporasi (Sihombing & Nuraeni, 2024; Ely & Widjajanti, 2025).

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui doktrin identifikasi dan pertanggungjawaban kolektif. Doktrin ini memungkinkan perbuatan dan niat pengurus dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Penerapan doktrin tersebut relevan untuk menjawab karakter kejadian lingkungan yang bersifat terorganisir. Literatur hukum menilai bahwa penguatan doktrin ini menjadi kunci efektivitas pemidanaan korporasi di Indonesia (Muladi & Priyatno, 2010; Mardiya, 2018).

Kajian normatif menunjukkan bahwa rezim pertanggungjawaban hukum korporasi telah memiliki dasar yang memadai, namun implementasinya masih belum optimal. Ketidakseimbangan penggunaan instrumen hukum serta lemahnya konsistensi penegakan menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan lingkungan. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan keberanian institusi negara menjadi prasyarat bagi optimalisasi rezim pertanggungjawaban korporasi. Keberhasilan penegakan hukum lingkungan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menerapkan ketiga rezim hukum tersebut secara terpadu dan berkelanjutan (Marzuki, 2017; Sunggono, 2016).

Tantangan dan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan aspek krusial dalam menjamin keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial. Kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang cukup komprehensif melalui pengaturan sanksi perdata, pidana, dan administratif terhadap badan usaha. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, tetapi juga oleh kapasitas institusi dan konsistensi penerapannya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa jurang antara norma dan praktik masih menjadi persoalan mendasar dalam hukum lingkungan Indonesia (Rahmadi, 2018; Andi Hamzah, 2016).

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi terletak pada proses pembuktian. Pencemaran dan kerusakan lingkungan sering kali bersifat kumulatif, berjangka panjang, dan melibatkan aspek teknis yang kompleks. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam membuktikan hubungan kausal antara aktivitas usaha dan dampak lingkungan yang terjadi. Penelitian terdahulu menilai bahwa keterbatasan keahlian teknis dan dukungan ilmiah menjadi faktor penghambat utama dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan (Situmeang, 2019; Herlina, 2017).

Selain persoalan pembuktian, struktur organisasi korporasi yang kompleks juga menjadi tantangan signifikan. Pembagian kewenangan yang berlapis sering kali menyulitkan penentuan aktor pengambil keputusan yang bertanggung jawab atas pelanggaran lingkungan. Korporasi kerap memanfaatkan struktur tersebut untuk mengaburkan tanggung jawab hukum dan menghindari sanksi berat. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum lingkungan memerlukan

pemahaman mendalam mengenai tata kelola dan manajemen perusahaan (Muladi & Priyatno, 2010; Gunawan & Gultom, 2023).

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah ketimpangan kekuatan antara korporasi dan masyarakat terdampak. Korporasi umumnya memiliki sumber daya finansial, akses hukum, dan pengaruh politik yang lebih besar. Masyarakat sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, bantuan hukum, dan mekanisme pembuktian. Ketimpangan ini menyebabkan proses penegakan hukum lingkungan berjalan tidak seimbang dan berpotensi merugikan kepentingan publik (Santosa, 2001; Soekanto & Mamudji, 2014).

Dari sudut pandang kelembagaan, koordinasi antar instansi penegak hukum masih menjadi persoalan yang berulang. Penegakan hukum lingkungan melibatkan berbagai lembaga, mulai dari kementerian teknis, aparat pengawas, kepolisian, hingga kejaksaan. Ketidaksinkronan kewenangan dan lemahnya koordinasi sering kali menyebabkan penanganan kasus berjalan lambat atau terhenti. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada integrasi kelembagaan yang kuat (Hadjon, 2019; Rangkuti, 2013).

Data empiris menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi masih relatif terbatas. Laporan resmi pemerintah dan penelitian akademik mencatat bahwa sebagian besar kasus lingkungan berakhir pada sanksi administratif, sementara sanksi pidana jarang dijatuhan secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa hukum lingkungan belum sepenuhnya memiliki daya paksa terhadap korporasi. Temuan ini memperkuat kritik terhadap lemahnya efek jera dalam penegakan hukum lingkungan (Wiyono, 2017; Moningka, 2024):

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Korporasi

Indikator	Persentase	Keterangan	Sumber
Kepatuhan Pasca Sanksi Administratif	54%	Perbaikan terbatas	KLHK & Rahmadi (2018)
Pemulihan Lingkungan Berhasil	38%	Pemulihan sebagian	Situmeang (2019)
Putusan Pidana Berkekuatan Tetap	15%	Denda dominan	Wiyono (2017); Ilham (2025)

Tabel tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi masih berada pada tingkat yang belum optimal. Rendahnya persentase pemulihan lingkungan menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhan belum sepenuhnya mampu memperbaiki kerusakan ekologis. Putusan pidana yang terbatas mencerminkan kehati-hatian aparat dalam menggunakan instrumen hukum pidana terhadap badan usaha. Kondisi ini berpotensi melemahkan tujuan jangka panjang perlindungan lingkungan hidup (Harefa & Nashir, 2025; Ely & Widjajanti, 2025).

Dari perspektif teori penemuan hukum, hakim memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Penafsiran hukum yang progresif memungkinkan norma lingkungan diterapkan secara substansial sesuai dengan tujuan perlindungan ekosistem. Hakim dituntut untuk tidak semata-mata berpegang pada pendekatan formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial dari perbuatan korporasi. Pendekatan ini dipandang relevan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas lingkungan (Mertokusumo, 2014; Marzuki, 2017).

Efektivitas penegakan hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan komitmen politik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang konsisten membutuhkan keberanian negara untuk menindak korporasi tanpa diskriminasi, termasuk terhadap pelaku usaha besar yang memiliki pengaruh ekonomi signifikan. Prinsip tata kelola yang baik menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kepentingan publik yang tidak dapat dikompromikan. Kajian menunjukkan bahwa lemahnya komitmen politik berkontribusi pada inkonsistensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia (Santosa, 2001; Sunggono, 2016).

Tantangan penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi menunjukkan bahwa efektivitas hukum lingkungan tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis. Kapasitas institusi, integritas aparat, dukungan ilmiah, dan keseimbangan kekuatan sosial menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan lingkungan. Penguatan seluruh aspek tersebut diperlukan agar hukum lingkungan mampu menjalankan fungsi preventif, represif, dan restoratif secara seimbang. Penegakan hukum yang efektif

terhadap korporasi merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan menjamin hak generasi mendatang (Sihombing & Nuraeni, 2024; Muntaha, 2025).

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang relatif komprehensif, namun efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, teknis, dan kelembagaan. Kompleksitas pembuktian, struktur organisasi korporasi, ketimpangan kekuatan antara pelaku usaha dan masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan perlindungan lingkungan. Instrumen sanksi pidana, perdata, dan administratif belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun pemulihian lingkungan yang optimal, sehingga penguatan kapasitas penegak hukum, konsistensi penerapan hukum, serta pendekatan penegakan yang berorientasi pada keadilan ekologis menjadi prasyarat penting untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2016). *Penegakan hukum lingkungan*. Sinar Grafika.
- Ely, K., & Widjajanti, E. (2025). Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kasus Banjir Bandang Di Sibolga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10883-10898. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.3233>.
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197-212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>.
- Gunawan, L. P., & Gultom, E. R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perusakan Lingkungan Hidup. *UNES Law Review*, 5(3), 776-786. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.356>
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harefa, S., & Nashir, M. A. (2025). SH Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1), 36-60. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.4966>.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Ilham, M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan. *Indonesia of Journal Business Law*, 4(1), 21-39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.
- Mardiya, N. Q. A. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 483-502. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-502>.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Moningka, C. I. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Konteks Pelanggaran Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 12(4).
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana.
- Muntaha, R. N. (2025). Tanggung Jawab Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perkembangan Kasus Lingkungan Terkini di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2), 2721-2730. <https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/causa/article/view/4715>
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Rangkuti, S. S. (2013). Instrumen administratif dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 20(4), 1-15.
- Santosa, M. A. (2001). *Good governance & hukum lingkungan*. ICEL.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi: Tantangan dan solusi dalam kebakaran hutan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 159-169. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5401>

- Situmeang, S. M. T. (2019). Hukum Lingkungan Effektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 139-148. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2648>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Winarsa, P. A. F., Rukmini, M., & Takariawan, A. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 162-162. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>
- Wiyono, R. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(2), 1-15.